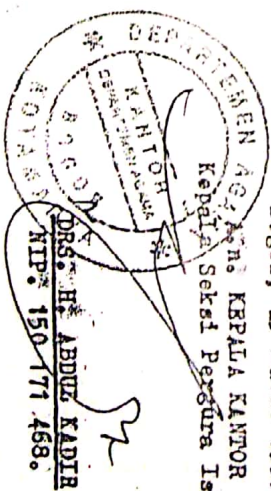


Daftar Lembaran Surat Keputusan
Kepala Kantor Departemen Agama
Kotamadya Bogor
Nomor : Mi - 09/PP.07/1123
Tanggal : 25 Maret 1999

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Sejak Berdiri	Tingkatan/Organisasi/Lembaga Pendidik	Nomor Pledge/HSK
1.	MI ASHIBYAN I'ANATUL HUDA	Kp. Rawatanan Desa Mekarmukti	1950	Daftar Mubtaz	E/MI/050/1999 112327106016

Bogor, 25 Maret 1999

KEPALA KANTOR
Kepala Sekel Perguruan Islam





DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTAMADIA BOGOR

JL. SAMBU NO. 8 TELP. (0251) 325486 BOGOR 16143

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTAMADIA BOGOR
NOMOR : M.I-09/PP.07/1103/1999

T E T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN DAFTAR ULANG MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTAMADIA BOGOR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kotamadia Bogor.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa dengan perluasan Wilayah Kotamadya Bogor dipandang perlu pendaftaran ulang Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kotamadya Bogor.

Menurut

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995, tentang Perluasan Kotamadia Bogor;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Sasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997.

Membaca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor
Departemen Agama Kotamadia Bogor tanggal 16-20-2-99 dengan Surat
Nomor : M.I-09/PP.07/939/1999 tanggal 15 Februari 1999.

MEMUTUSEAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADIA
BOGOR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN DAFTAR ULANG
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADIA BOGOR.

- | | |
|-----------|--|
| Pertama : | Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran ini. |
| Kedua : | Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini. |
| Ketiga : | Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya. |
| Keempat : | Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |
| Kelima : | Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : B o g o r

Pada tanggal : 25 Maret 1999

A.N. KEPALA KANTOR
KASI PERGURUAN AGAMA ISLAM

~~Drs. H. ABDOUL KADIR~~
~~NIP. 150 171 468~~

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Bogor.